



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL**
2. Tempat lahir : Perapat Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Syahriadi Alias Adiman Bin Alm. Syahrul ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa Syahriadi Alias Adiman Bin Alm. Syahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Wahyu Al Ikram Nasution S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaidi, S.H.,

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIADI Alias ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAHRIADI Alias ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL, selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan mineral;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9 nomor simcard 082229287050.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Gang pada Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI dengan mengatakan "BELI PAKET 120 LU" dimana dari ucapan Saksi SOFYAN JONI tersebut Terdakwa mengetahui jika maksudnya adalah akan membeli Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa mengatakan "KAU DIMANA?" lalu Saksi SOFYAN JONI menjawab "SAYA DI GANG KEMIRI" selanjutnya Terdakwa keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mencari becak penumpang untuk pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi SOFYAN JONI. Setibanya di Gang Kemiri, Desa Perapat Hulu tersebut Terdakwa melihat Saksi SOFYAN JONI menunggu di gang tersebut dan Terdakwa segera menghampiri Saksi SOFYAN JONI dan langsung menerima uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI;

Bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa pergi dari Gang Kemiri di Desa Perapat Hulu dan pulang kerumahnya untuk tidur. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH ADA MENJUALKAN SABU KEPADA SOFYAN?" dan Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI. Oleh karena hal tersebut maka Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diduga mengandung Narkotika yang ditemukan dan disita dari Saksi SOFYAN JONI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Gang pada Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI dengan mengatakan "BELI PAKET 120 LU" dimana dari ucapan Saksi SOFYAN JONI tersebut Terdakwa mengetahui jika maksudnya adalah akan membeli Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa mengatakan "KAU DIMANA?" lalu Saksi SOFYAN JONI menjawab "SAYA DI GANG KEMIRI" selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan mencari becak penumpang untuk pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi SOFYAN JONI. Setibanya di Gang Kemiri, Desa Perapat Hulu tersebut Terdakwa melihat Saksi SOFYAN JONI menunggu di gang tersebut dan Terdakwa segera menghampiri Saksi SOFYAN JONI dan langsung menerima uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI;

Bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa pergi dari Gang Kemiri di Desa Perapat Hulu dan pulang kerumahnya untuk tidur. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH ADA MENJUALKAN SABU KEPADA SOFYAN?" dan Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI. Oleh karena hal tersebut maka Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI membawa Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3202/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diduga mengandung Narkotika yang ditemukan dan disita dari Saksi SOFYAN JONI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHARNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI karena terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. SOFYAN JONI;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah Terdakwa SYAHRIADI sendiri;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI bersama rekan Saksi HERI YUNARDI;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Saksi sipil yang menyaksikan akan tetapi setelah penangkapan Saksi memberitahukan kepada kepala Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara bahwa kami melakukan penangkapan di Desa tersebut;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI dikarenakan berdasarkan penangkapan yang sebelumnya telah dilakukan kepada Saksi SOFYAN JONI pada hari Jumat tanggal 05.30 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dibelakang sebuah warnet tepatnya disamping rumah kosong, bahwa Saksi SOFYAN JONI mengaku membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa SYAHRIADI, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN selaku Saksi yang ikut ditangkap bersama Saksi SOFYAN;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI, Saksi dan Saksi HERI YUNARDI tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard 082229287050 milik Terdakwa SYAHRIADI;

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard 082229287050 milik Terdakwa karena ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Saksi SOFYAN JONI dimana Saksi SOFYAN JONI menghubungi Terdakwa ke Handphone tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SOFYAN JONI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya disalah satu gang kemiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SOFYAN JONI dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Saksi SOFYAN JONI membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Saksi SOFYAN JONI hanya seorang diri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib, Saksi dan Saksi HERI YUNARDI sedang melakukan patroli di Desa Perapat Hulu Kec. Babusaalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada saat melintas di salah satu warnet, Saksi melihat Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN dari belakang warnet tepatnya disamping rumah kosong, lalu Saksi dan Saksi HERI YUNARDI berjalan dan mendekati Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN, dan melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu ke kantong celana bagian belakang, sehingga Saksi berjalan mendekati dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN, lalu Saksi dan Saksi HERI YUNARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN, sehingga Saksi dan Saksi HERI YUNARDI menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Saksi SOFYAN JONI KARO mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang ditemukan berada didalam penguasaan Anak RAIHAN, yang diperoleh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli kepada Terdakwa SYAHRIADI, sehingga Saksi dan Saksi HERI YUNARDI langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dirumahnya dan melakukan penangkapan didalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan melakukan pemeriksaan/ penggeledahan, namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, hanya Handphone Merk Samsung model Lipat warna hitam milik Terdakwa yang diakuinya digunakan berkomunikasi dengan Saksi SOFYAN JONI saat transaksi dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga di lakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dikarenakan pada saat menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SYAHRIADI menerima telepon oleh Saksi SOFYAN JONI untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara guna pemerikssan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  atau sering disebut (sprepipreman) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku ada membagi Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa SYAHRIADI menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu telah dijual kepada Saksi SOFYAN JONI;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib didalam rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa gunakan membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pihak berwajib atau instansi yang berwenang untuk memperjualbelikan atau meguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082229287050 yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. HERI YUNARDI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI karena terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. SOFYAN JONI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah Terdakwa SYAHRIADI sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI bersama rekan Saksi SAHARNADI;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Saksi sipil yang menyaksikan akan tetapi setelah penangkapan Saksi SAHARNADI memberitahukan kepada kepala Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara bahwa kami melakukan penangkapan di Desa tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI dikarenakan berdasarkan penangkapan yang sebelumnya telah dilakukan kepada Saksi SOFYAN JONI pada hari Jumat tanggal 05.30 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dibelakang sebuah warnet tepatnya disamping rumah kosong, bahwa Saksi SOFYAN JONI mengaku membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa SYAHRIADI, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN selaku Saksi yang ikut ditangkap bersama Saksi SOFYAN;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIADI, Saksi dan Saksi SAHARNADI tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa akan tetapi Saksi dan Saksi SAHARNADI melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard 082229287050 milik Terdakwa SYAHRIADI;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard 082229287050 milik Terdakwa karena ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Saksi SOFYAN JONI dimana Saksi SOFYAN JONI menghubungi Terdakwa ke Handphone tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SOFYAN JONI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya disalah satu gang kemiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SOFYAN JONI dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Saksi SOFYAN JONI membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Saksi SOFYAN JONI hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib, Saksi dan Saksi HERI YUNARDI sedang melakukan patroli di Desa Perapat Hulu Kec. Babusaalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian pada saat melintas di salah satu warnet, Saksi melihat Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN dari belakang warnet tepatnya disamping rumah kosong, lalu Saksi dan Saksi SAHARNADI berjalan dan mendekati Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN, dan melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu ke kantong celana bagian belakang, sehingga Saksi berjalan mendekati dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap Saksi SOFYAN JONI KARO, dan Anak RAIHAN, lalu Saksi dan Saksi SAHARNADI menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN, sehingga Saksi dan Saksi SAHARNADI menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Saksi SOFYAN JONI KARO mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang ditemukan berada didalam penguasaan Anak RAIHAN, yang diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa SYAHRIADI, sehingga Saksi dan Saksi SAHARNADI langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dirumahnya dan melakukan penangkapan didalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan/ penggeledahan, namun tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, hanya Handphone Merk Samsung model Lipat warna hitam milik Terdakwa yang diakuinya digunakan berkomunikasi dengan Saksi SOFYAN JONI saat transaksi dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga di lakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dikarenakan pada saat menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SYAHRIADI menerima telepon oleh Saksi SOFYAN JONI untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus  $\frac{1}{4}$  atau sering disebut (sprepipreman) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku ada membagi Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa SYAHRIADI menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SOFYAN JONI dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu telah dijual kepada Saksi SOFYAN JONI;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib didalam rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa gunakan membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pihak berwajib atau instansi yang berwenang untuk memperjualbelikan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9, nomor Simcard 082229287050 yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



3. SOFYAN JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri belakang warnet disamping rumah kosong;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak RAIHAN selaku saksi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Saksi ditangkap karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu) dan banyak sabu nya diberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Terdakwa langsung ke Saksi sendiri di gang kemiri Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa sudah di masukan semuanya kedalam kaca pirex tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak RAIHAN belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat transaksi Anak RAIHAN sedang berada didalam warnet dan Anak RAIHAN sehingga tidak mengetahui Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 00.30 wib Saksi sedang berada diwarung kopi, kemudian pukul 03:00 Wib Saksi pergi menuju ke warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babusalam Kab. Aceh Tenggara, lalu Saksi main internet diwarung internet, di dalam warung internet tersebut Saksi melihat Anak sedang bermain internet juga sehingga Saksi

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



mengatakan kepada Anak untuk mengambil kaca pirex yang terletak di jendela rumah Saksi pada saat Anak pergi mengambil kaca pirex tersebut maka Saksi sekira pukul 05:00 Wib, Saksi menghubungi/menelpon Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "DI MANA POSISI BOB" lalu Terdakwa mengatakan "DIRUMAH NI" lalu Saksi mengatakan "ADA SABU MU" lalu Terdakwa mengatakan "ADA" lalu Saksi mengatakan "ADA UANG KU 120 RIBU NI" lalu Terdakwa mengatakan "KAU DI MANA" kemudian Saksi mengatakan "SAKSI DIWARNET" kemudian telepon ditutup Terdakwa sekira pukul 05:10 Wib Terdakwa tiba di warnet desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian Saksi pergi ke Lorong samping warnet tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jensi sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi melakukan transaksi Saksi Kembali kedalam warnet mencari Anak untuk mengajaknya menggunakan Narkotika jenis Sabu, setelah Saksi bertemu dengan Anak , Saksi mengatakan "AYOK RAIHAN NYIUK KITA" lalu Anak mengatakan "AYOK CIK", kemudian Saksi dan Anak pergi menuju kesamping rumah kosong desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, lalu Saksi dan Anak melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral terletak sehingga kami langsung duduk di tempat tersebut lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jneis sabu kepada Anak dengn tujuan akan dimaksuukan kedalam kaca pirex warna putih bening yang sudah diambil Anak, kemudian setelah Anak memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex maka Anak membakar kaca tersebut dengan tujuan agar Narkotika jenis Sabu tersebut lengket didalam kaca, lalu pada saat Saksi dan Anak akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut maka tiba-tiba Anggota Satresnarkoba datang dan Saksi mengatakan "SIAPA SIAPA NI" lalu Anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Saksi dan Anak , lalu Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan Saksi dan badan Anak Dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak, lalu Anggota Satresnarkoba menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan Anak, lalu Saksi mengatakan Saksi yang punya 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama Anak

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



berserta barang bukti Narkotika jenis Sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Satres Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap sabu yang terbuat dari air kemasan mineral tersebut Saksi temukan di tempat kami akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tepatnya disamping rumah kosong;
- Bahwa barang bukti yang disita selain barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu juga 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merek Nokia;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Anak RAIHAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI dikarenakan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI yang terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 Sekira pukul 07.00 wib di Desa Perapat Hulu tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dan Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di gang kemiri yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan harga Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi SOFYAN JONI membeli sabu dari Terdakwa, Saksi SOFYAN JONI hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi SOFYAN JONI dengan cara membelinya kepada Sdr. POPAY (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Perapat Hilir atau tepatnya dibelakang warung kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY sebanyak ¼ atau sering disebut (sprempipreman);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY (DPO) tersebut dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. POPAY menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. POPAY untuk Terdakwa perjualbelikan dan sebahagiannya Terdakwa pergunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa paketi tersebut sudah terjual kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus lalu 1 (satu) paket yang tersisa sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib didalam rumah Terdakwa di perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang tersebut kepada istri untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak mengetahui uang yang Terdakwa berikan tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 05.10. wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI, lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "BELI PAKET 120 LU" lalu Terdakwa mengatakan "KAU DIMANA" lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "DI GANG KEMIRI" lalu Terdakwa keluar dari rumah dan mencari becak penumpang dan menyetop/memberhentikannya, kemudian Terdakwa menaiki becak tersebut menuju ke gang kemiri yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, lalu setibanya dilokasi yang dimaksud, Terdakwa melihat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Saksi SOFYAN JONI sudah menunggu Terdakwa digang tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Saksi SOFYAN JONI dan langsung menerima uang sejumlah Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan Saksi SOFYAN JONI dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening kepada Saksi SOFYAN JONI, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi SOFYAN JONI dan kembali menuju kerumah untuk tidur, kemudian sekira pukul 07.00 wib, lalu Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI datang di rumahnya dengan mengetuk pintu dan dibuka oleh istrinya dan para saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur dan menayakan "APAKAH TERDAKWA ADA MENJUAL SABU KEPADA SOFYAN" lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI, sehingga Terdakwa dibawa oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi SOFYAN JONI tersebut ke Kantor Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa anggota kepolisian saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI telah melakukan penyitaan terhadap handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 356681/08/130147/9 dengan nomor Sim Card 082229287050;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan nomor kontak yang digunakan Saksi SOFYAN JONI untuk menghubungi Terdakwa dengan nama kontak "SPJ" dan nomor kontak yang tersimpan "085362665654".
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 356681/08/130147/9 dengan nomor Sim Card 082229287050 yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan adalah Handphone Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa memperjual belikan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9 nomor simcard 082229287050;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 Sekira pukul 07.00 wib di Desa Perapat Hulu tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi SOFYAN JONI dan Anak RAIHAN;
- Bahwa benar Saksi SOFYAN JONI dan Anak RAIHAN ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri belakang warnet disamping rumah kosong;
- Bahwa benar Saksi SOFYAN JONI ditangkap karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN;
- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi SOFYAN JONI yang diakui Saksi SOFYAN JONI diperolehnya dengan cara membelinya dari

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket;

- Bahwa benar pada saat Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di gang kemiri yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan harga Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat Saksi SOFYAN JONI membeli sabu dari Terdakwa, Saksi SOFYAN JONI hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi SOFYAN JONI dengan cara membelinya kepada Sdr. POPAY (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Perapat Hilir atau tepatnya dibelakang warung kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY sebanyak  $\frac{1}{4}$  atau sering disebut (sprempipreman);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. POPAY (DPO) tersebut dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. POPAY menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa paketi tersebut sudah terjual kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus lalu 1 (satu) paket yang tersisa sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menggunakan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib didalam rumah Terdakwa di perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sudah memberikan uang tersebut kepada istri untuk membeli kebutuhan rumah tangga;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Isteri Terdakwa tidak mengetahui uang yang Terdakwa berikan tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 05.10. wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi SOFYAN JONI, lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "BELI PAKET 120 LU" lalu Terdakwa mengatakan "KAU DIMANA" lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "DI GANG KEMIRI" lalu Terdakwa keluar dari rumah dan mencari becak penumpang dan menyetop/memberhentikanannya, kemudian Terdakwa menaiki becak tersebut menuju ke gang kemiri yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, lalu setibanya dilokasi yang dimaksud, Terdakwa melihat Saksi SOFYAN JONI sudah menunggu Terdakwa digang tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Saksi SOFYAN JONI dan langsung menrima uang sejumlah Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rpiah) yang diberikan Saksi SOFYAN JONI dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening kepada Saksi SOFYAN JONI, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi SOFYAN JONI dan kembali menuju kerumah untuk tidur, kemudian sekira puukul 07.00 wib, lalu Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI datang di rumahnya dengan mengetuk pintu dan dibuka oleh istrinya dan para saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur dan menayakan "APAKAH TERDAKWA ADA MENJUAL SABU KEPADA SOFYAN" lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI, sehingga Terdakwa dibawa oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi SOFYAN JONI tersebut ke Kantor Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar anggota kepolisian saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI juga telah melakukan penyitaan terhadap handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 356681/08/130147/9 dengan nomir Sim Card 082229287050;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan nomor kontak yang digunakan Saksi SOFYAN JONI untuk menghubungi Terdakwa dengan nama kontak "SPJ" dan nomor kontak yang tersimpan "085362665654".
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 356681/08/130147/9 dengan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



nomir Sim Card 082229287050 yang diperlihatkan Penuntut Umum di muka persidangan adalah Handphone Terdakwa yang disita saat penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/ macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 Sekira pukul 07.00 wib di Desa Perapat Hulu tepat nya didalam rumah Terdakwa sendiri Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Penangkapan Terdakwa bermula dari ditangkapnya Saksi SOFYAN JONI dan Anak RAIHAN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri disamping rumah kosong di belakang warnet. Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak RAIHAN, Laki-laki, 17 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP (tidak tamat) alamat Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa ditangkap sesaat hendak mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi SOFYAN JONI dan Anak RAIHAN ditemukan oleh saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN di gang kemiri belakang warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di samping rumah kosong;

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi SOFYAN JONI. Saksi SOFYAN JONI memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara seharga Rp120.000,-(serratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik atas nama SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diketahui positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 05.00 WIB Saksi SOFYAN JONI menghubungi/ menelpon Terdakwa, lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "DI MANA POSISI BOB" lalu Terdakwa mengatakan "DIRUMAH NI" lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "ADA SABU MU" lalu Terdakwa mengatakan "ADA" lalu Saksi SOFYAN JONI mengatakan "ADA UANG KU 120 RIBU NI" lalu Terdakwa mengatakan "KAU DI MANA" kemudian Saksi SOFYAN JONI mengatakan "Saksi SOFYAN JONI DIWARNET" kemudian telepon ditutup. Sekira pukul 05:10 Wib Terdakwa tiba di warnet desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa pergi ke Lorong samping warnet tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jensi sabu kepada Saksi SOFYAN JONI, setelah Terdakwa melakukan transaksi Terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidur;

Menimbang, bahwa sekira puukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI datang di rumahnya dengan mengetuk pintu dan dibuka oleh istrinya dan para saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur dan menayakan "APAKAH TERDAKWA ADA MENJUAL SABU KEPADA SOFYAN" lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI, sehingga Terdakwa dibawa oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI tersebut ke Kantor Polres Aceh Tenggara

Dengan demikian sub unsur "Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memperjualbelikan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9 nomor simcard 082229287050;

Merupakan barang yang dilarang diperjualbelikan dan beredar ditengah Masyarakat oleh undang-undang serta terdapat barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor imei 356681/08/130147/9 nomor simcard 082229287050.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.